

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Karena itu negara menjadikan pajak sebagai salah satu kewajiban kenegaraan dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Peranan pajak sangat penting bagi penerimaan kas negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Peran serta masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak sangatlah diharapkan untuk meningkatkan sektor pembangunan karena pajak yang dibayarkan masyarakat ke Negara secara tidak langsung akan ada timbal baliknya dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu sumber untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional adalah Pemungutan Pajak Daerah.

Menurut Sari (2013), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berhak menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat.

Salah satu tempat pelaksanaan pemungutan pajak daerah diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung. Beberapa jenis pajak daerah yang cukup memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir.

Menurut Siahaan (2013), sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memperkenalkan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali, yang dilakukan oleh pemerintah (Sugianto, 2008).

Menurut Sugianto (2008), pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan oleh pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Kota Bandung sebagai kota yang memiliki banyak tempat hiburan seperti bioskop, tempat karaoke, dan berbagai gedung yang seringkali dijadikan tempat untuk pameran, pertunjukan kesenian dan pertandingan olahraga yang biasanya rutin diadakan setiap tahunnya. Di kota yang dijuluki “Kota Kembang” ini tersedia banyak tempat strategis yang dijadikan tempat pemasangan reklame di tempat umum berupa

spanduk, baliho, sampai *Laser Compact Disk* (LCD) raksasa yang disebut reklame megatron dan berbagai tempat yang dijadikan tempat parkir. Yang menjadi permasalahan saat ini banyaknya penyelenggaraan kegiatan hiburan liar, pemasangan reklame liar dan parkir liar yang tidak memiliki surat ijin hingga terjadinya kebocoran di penerimaan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Atas dasar pemikiran tersebut, beberapa pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka penulis akan melakukan riset dengan judul : **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pemungutan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung?
2. Berapa besar pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung?
3. Berapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung?
4. Berapa besar pengaruh pemungutan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan riset ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemungutan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemungutan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Akademis :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berkaitan dengan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Manfaat Praktis :
  - a. Dapat memberikan kesadaran bahwa terdapat hubungan yang penting antara pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu diperlukan strategi untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak daerah.

- b. Memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat/badan pengguna fasilitas daerah untuk membayarkan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah.
- c. Sebagai bahan masukan kepada pemerintahan daerah untuk memperketat aturan pajak daerah agar tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah.